

POLEMIK AKIBAT HUKUM KEABSAHAN KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

(The Polemics Legal Consequences Over The Validity Of Contract Marriages From The Perspective Of Islamic Marriage Law And National Law)

Putri Ayu Maharani,¹ Devioleta Putri Aulia,² Rayhan Riadi,³ Habibana Bill Qistie,⁴ Muhammad Fauzan Rizqon Rangkuti⁵

¹ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

² Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

⁵ Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

E-mail Koresponden : putrimaharani@univpancasila.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis keabsahan kawin kontrak menurut Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukumnya. Keabsahan perkawinan dapat dilihat dari rukun, syarat sahnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polemik praktik kawin kontrak di Indonesia masih menjadi masalah yang sampai dengan dewasa ini belum juga menampilkan penurunan. Jelas berarti aturan dari pemerintah belum memberikan efek perubahan perilaku masyarakat yang menjadi masyarakat madani yang sadar dan patuh hukum. Lebih dalam lagi penelitian ini menfokuskan 1 kasus yang terjadi pada Cahaya yang telah melakukan 15 kali kawin kontrak sejak ia berumur 13 tahun. Urgensi dari penelitian ini adalah perlunya peran aparat penegak hukum agar peraturan perundang-undangan yang sudah lama berlaku dapat memberikan efek perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan praktik kawin kontrak dalam kasus Cahaya berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum nasional di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa kawin kontrak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan membentuk keluarga stabil, serta menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban. Dengan demikian perlu penanganan optimal menuntut pendekatan terpadu melalui penguatan regulasi, penegakan hukum oleh aparat, sosialisasi hukum-keagamaan, dan pendampingan psikososial untuk melindungi perempuan dan anak secara berkeadilan.

Kata Kunci : Kawin Kontrak; Akibat Hukum; Keabsahan

Abstract

The purpose of this study is to analyze the validity of contract marriages according to Islamic law, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law, and their legal consequences. The validity of marriage can be seen from the pillars, validity requirements, and applicable laws and regulations. The polemic surrounding the practice of contract marriage in Indonesia remains an issue that has not yet shown any signs of abating. This clearly means that government regulations have not been effective in changing the behavior of society to become a civil society that is aware of and complies with the law. Furthermore, this study focuses on one case involving Cahaya, who has entered into 15 contract marriages since she was 13 years old. The urgency of this study lies in the need for law enforcement officials to ensure that long-standing laws and regulations can bring about positive changes in people's behavior. This study uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research specification, which aims to examine and analyze the validity of contract marriage practices in Cahaya's case based on Islamic marriage law and national law in Indonesia. The results of the study confirm that the contract marriage is invalid because it does not fulfill the pillars and requirements of a valid marriage according to Islamic law and national law. Contract marriages are contrary to the goal of forming stable families and create legal uncertainty for victims. Therefore, optimal handling requires an integrated approach through regulatory strengthening, law enforcement by authorities, religious-legal socialization, and psychosocial assistance to protect women and children fairly.

Keywords : Contract Marriage; Legal Consequences; Validity

Submitted: 25-05-2026	Reviewed: 18-06-2026	Accepted: 29-06-2026
-----------------------	----------------------	----------------------

A. PENDAHULUAN

Cahaya (nama samara) merupakan salah satu perempuan yang mengalami kasus kawin kontrak sejak usia 13 tahun dengan menjalani lebih dari 15 perkawinan kontrak bersama wisatawan Timur Tengah di Cianjur, Jawa Barat. Praktik ini kerap disamakan sebagai pernikahan berdasarkan agama, padahal pada hakikatnya kawin kontrak ini membentuk hubungan sementara yang bersifat transaksional dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam maupun hukum nasional.

Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah mitsaqan ghalidzan atau ikatan suci yang kokoh, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, bukan hubungan sesaat yang didorong oleh motif ekonomi. Sementara itu, menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang.

Namun, faktanya sebagian besar pelaku kawin kontrak melaksanakan perkawinan tersebut tanpa pencatatan di KUA dan kerap melibatkan perantara atau biong, sehingga praktik ini menimbulkan berbagai akibat hukum, seperti tidak diakui status istri, anak, serta hak atas nafkah dan warisan. Kemudian, jika dilihat dari sisi sosial, praktik ini juga memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum serta ketimpangan ekonomi yang membuat perempuan dari kalangan kurang mampu menjadi objek eksploitasi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti kasus ini lebih dalam mengenai keabsahan kawin kontrak, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, serta bagaimana upaya penyelesaian yang dapat memberikan perlindungan hukum, keadilan, dan pemulihan martabat bagi korban.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan praktik kawin kontrak dalam kasus Cahaya berdasarkan hukum perkawinan Islam dan hukum nasional di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis, serta putusan pengadilan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan asas yang berlaku secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai keabsahan perkawinan, akibat hukum yang ditimbulkan, serta bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam praktik kawin kontrak.

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Keabsahan Kawin Kontrak dalam Kasus Cahaya Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Hukum Nasional

Cahaya menjalani praktik kawin kontrak sejak usia 13 tahun dengan wisatawan Timur Tengah, suatu kondisi yang secara nyata melanggar ketentuan hukum perkawinan Islam maupun hukum nasional di Indonesia. Perkawinan yang bersifat temporer dan dilakukan secara berulang tersebut bertentangan dengan hakikat perkawinan sebagai ikatan yang sah, permanen, dan bertanggung jawab. Praktik ini tidak hanya mengingkari tujuan perkawinan, tetapi juga menempatkan perempuan, khususnya anak di bawah umur seperti Cahaya, dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi serta ketidakpastian perlindungan hukum dan sosial.

Sejalan dengan kondisi tersebut, dari perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa negara

hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia mensyaratkan dua unsur utama, yakni keabsahan menurut hukum agama dan pencatatan resmi oleh negara. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian status serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik kawin kontrak yang dialami Cahaya secara nyata melanggar kedua unsur pengakuan negara. Akad perkawinan yang bersifat kontrak waktu bertentangan dengan tujuan dan rukun perkawinan, sehingga hukum agama tidak dapat menilai perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah. Selain itu, Cahaya menjalani sebagian besar bahkan seluruh perkawinannya tanpa pencatatan di Kantor Urusan Agama, sehingga negara tidak mengakui keberadaan hubungan perkawinan tersebut. Ketiadaan pengakuan negara ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap status Cahaya sebagai istri maupun terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Akibatnya, Cahaya mengalami ketidakpastian hukum yang serius dan kehilangan pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai perempuan, terutama yang berkaitan dengan kepastian status hukum, hak atas nafkah, serta perlindungan sosial.

Walaupun demikian, ketiadaan pencatatan perkawinan dalam kasus Cahaya tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan pandangan di kalangan akademisi mengenai kedudukan pencatatan dalam menentukan keabsahan perkawinan. Sayuti di dalam bukunya menyatakan bahwa pencatatan tidak menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan karena sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing, meskipun tidak didaftarkan.^[1] Sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan Faizal mengatakan bahwa suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya secara hukum apabila tidak dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.^[2]

Pandangan Faizal tampak sejalan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg. No. 1948 K/Pid/1991 tentang poligami liar, perkawinan di bawah tangan, dan perkawinan tidak tercatat. Putusan tersebut menegaskan bahwa negara hanya mengakui keabsahan perkawinan apabila perkawinan tersebut memenuhi ketentuan agama sekaligus dicatat secara resmi di hadapan pejabat pencatat nikah. Oleh karena itu, negara tidak dapat menyatakan sah perkawinan yang dijalani Cahaya, sehingga hubungan tersebut tidak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum menurut hukum nasional.

Selain persoalan pencatatan, pelanggaran hukum dalam kasus Cahaya juga tampak pada aspek batas usia perkawinan. Fakta bahwa Cahaya melakukan perkawinan pertama pada usia 13 tahun jelas melanggar ketentuan batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan

bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun sebagaimana dituliskan Simanjorang dalam penelitiannya.[3] Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap anak dan mencegah praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik, psikologis, dan sosial bagi perempuan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan usia ini semakin menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan Cahaya bersifat cacat hukum.

Jika ditinjau lebih lanjut dari perspektif hukum Islam, praktik kawin kontrak yang dialami Cahaya tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i dalam menetapkan rukun pernikahan.[4] Ketentuan tersebut secara tegas mensyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah, dua orang saksi adil, serta ijab dan kabul sebagai satu kesatuan yang membentuk akad perkawinan yang sah dan mengikat. Pemenuhan kelima unsur ini memastikan bahwa pernikahan dianggap sah baik secara agama maupun sosial.[5]

Pada kasus Cahaya, keberadaan calon suami dan calon istri memang terpenuhi secara faktual. Akan tetapi, calon suami yang berasal dari wisatawan asing kerap menjalani perkawinan kontrak dengan niat sementara serta berorientasi pada kepentingan ekonomi, bukan untuk membentuk rumah tangga yang berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal tidak terdapat kehendak untuk membangun ikatan perkawinan yang bersifat permanen, sehingga bertentangan dengan esensi perkawinan dalam Islam sebagai *mitsaqan ghalidzan*.

Selanjutnya, persoalan keabsahan perkawinan dalam praktik kawin kontrak yang dialami Cahaya tampak jelas pada unsur wali nikah. Praktik kawin kontrak umumnya melibatkan perantara atau biong yang tidak memiliki kewenangan sebagai wali nasab maupun wali hakim.[6] Kondisi ini secara langsung melanggar ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan wali nikah memiliki legitimasi hukum serta bertindak untuk melindungi kepentingan calon istri.

Pada khazanah fikih, Abu Hanifah dari mazhab Hanafi memang membolehkan pernikahan tanpa wali atau dengan wali selain wali nasab sepanjang para pihak berada dalam kondisi sekutu.[7] Akan tetapi, konsep sekufu ini juga tidak relevan dengan realitas praktik kawin kontrak di wilayah Cianjur. Perkawinan kontrak justru melibatkan wisatawan Timur Tengah dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas, sementara perempuan seperti Cahaya berada dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah serta terdorong oleh tekanan kebutuhan hidup. Ketimpangan relasi ini meniadakan prinsip kesetaraan yang menjadi dasar konsep sekufu.

Lebih lanjut, sistem hukum Islam yang berlaku di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam secara konsisten menganut mazhab Syafi'i yang menempatkan wali

nikah sebagai rukun perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 KHI. Oleh karena itu, penggunaan wali yang tidak sah dalam perkawinan kontrak Cahaya menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan dan tidak sah menurut hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Selain persoalan wali, keabsahan perkawinan juga terganggu pada unsur saksi yang harus terpenuhi dalam proses ijab dan kabul. Saksi dalam praktik kawin kontrak sering kali hanya dihadirkan sebagai formalitas tanpa memenuhi syarat keadilan dan independensi sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Islam. Padahal, keberadaan dua orang saksi adil memiliki fungsi penting untuk menjamin keterbukaan akad dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses ijab dan kabul. Ketidakterpenuhinya unsur saksi ini semakin menegaskan bahwa perkawinan kontrak yang dialami Cahaya tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dianggap sah secara syariat.

Tak sampai disana, meskipun ijab dan kabul dilakukan secara lisan dan formal, sifat hubungan yang temporer dan dilakukan secara berulang menunjukkan bahwa akad tersebut tidak dimaksudkan sebagai ikatan perkawinan yang permanen (*mitsaqan ghalidzan*). Fakta bahwa Cahaya menjalani lebih dari 15 kali perkawinan kontrak sejak 13 tahun memperkuat indikasi bahwa akad tersebut hanya bersifat sementara dan tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga akad menjadi tidak sah secara syariat.

Ditinjau pula berdasarkan aspek keperdataan, ketidaksahan perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang serius bagi Cahaya karena ketiadaan legalitas perkawinan menghilangkan ketertiban sosial dan perlindungan hukum bagi para pihak. Suami pada praktik kawin kontrak tidak memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan hubungan tersebut tidak melahirkan akibat hukum perkawinan seperti pengakuan harta bersama maupun perlindungan hukum keluarga. Tanpa legalitas yang sah, perkawinan membuka ruang sengketa harta, ketidakjelasan hak asuh anak, serta pengabaian tanggung jawab suami.[8] Akibatnya, Cahaya berada dalam posisi rentan secara hukum, sosial, dan ekonomi, serta kehilangan jaminan perlindungan yang seharusnya melekat pada institusi perkawinan dalam hukum Islam.

Lebih jauh, praktik kawin kontrak ini juga bertentangan dengan asas dasar perkawinan dalam hukum Islam yang menekankan pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 KHI. Hubungan yang bersifat sementara, terbatas waktu, dan didasarkan pada transaksi ekonomi tidak mencerminkan nilai kemaslahatan dan komitmen sosial. Selain itu, kawin kontrak umumnya berakhir tanpa melalui mekanisme perceraian resmi, sehingga bertentangan dengan Pasal 149 KHI yang mengatur hak-hak istri dalam perceraian, termasuk *mut'ah*, nafkah iddah, dan hak *hadhanah* anak.[9]

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kesalahan persepsi masyarakat yang menyamakan kawin kontrak dengan nikah *mut'ah*. Abdullah dan Tridewiyanti menjelaskan dalam penelitiannya bahwa nikah *mut'ah* hanya dikenal

dalam mazhab Syiah dan tidak berlaku dalam sistem hukum Islam Indonesia yang menganut mazhab Sunni.[6] Kekeliruan ini menciptakan legitimasi semu terhadap kawin kontrak, padahal praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun agama yang sah. Pada kasus Cahaya, kawin kontrak yang diatur melalui perantara dan dilakukan secara berulang justru menunjukkan adanya eksploitasi terselubung terhadap perempuan.

Dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis, praktik kawin kontrak juga tidak memiliki legitimasi. Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' (4): 21 menegaskan bahwa perkawinan merupakan mitsaqan ghalidzan, yaitu perjanjian yang sangat kuat dan mengikat. Quraish Shihab menafsirkan mitsaqan ghalidzan sebagai ikatan yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi.[10] Penegasan ini diperkuat oleh QS. Ar-Rum (30): 21 yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang, nilai-nilai yang tidak mungkin tercapai dalam hubungan yang bersifat sementara dan transaksional. Selain itu, Nabi Muhammad SAW secara tegas melarang praktik nikah mut'ah dengan larangan permanen hingga hari kiamat. Konsensus ulama atas keharaman nikah mut'ah ini menegaskan bahwa kawin kontrak yang menyerupainya adalah haram dan tidak sah menurut hukum Islam.

Selain merugikan perempuan, kasus Cahaya juga menimbulkan akibat hukum yang serius terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan kontrak. Dari perspektif hukum nasional, Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum, termasuk perkawinan siri, hubungan tanpa ikatan perkawinan, maupun kawin kontrak. Akibatnya, anak hanya berhak atas pemeliharaan, perlindungan, dan warisan dari pihak ibu dan keluarga ibunya.

Namun, perkembangan hukum nasional menunjukkan upaya perlindungan yang lebih progresif terhadap hak anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum.[11] Putusan ini menegaskan prinsip bahwa semua anak terlahir sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan status perkawinan orang tuanya. Meskipun demikian, dalam praktiknya anak yang lahir dari kawin kontrak tetap menghadapi hambatan serius, terutama dalam pencatatan identitas, pengakuan ayah, pemenuhan hak waris, dan akses terhadap perlindungan sosial karena ketiadaan perkawinan yang sah dan tercatat.

Berbeda dengan hukum nasional, status anak luar kawin dalam Hukum Islam diatur berdasarkan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dan hubungan hukum dengan ibunya serta keluarga ibunya. Hukum Islam tidak mengakui adanya hubungan nasab, hak waris, maupun tanggung jawab hukum antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, kecuali dalam kondisi terbatas yang ditetapkan melalui

mekanisme hukum tertentu, seperti pengakuan nasab melalui proses peradilan agama.[12] Dengan ketentuan ini, hukum Islam memungkinkan seorang anak hanya memiliki ibu tanpa memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Akibatnya, anak yang lahir dari praktik kawin kontrak berada dalam posisi yang sangat rentan, baik dari sisi perlindungan hukum maupun pemenuhan hak dasar.

Kerentanan ini semakin diperparah ketika praktik kawin kontrak tidak memperoleh pengakuan negara, sehingga anak juga menghadapi keterbatasan dalam aspek identitas hukum, hak waris, dan jaminan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawin kontrak tidak hanya merugikan perempuan seperti Cahaya, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensi terhadap anak yang dilahirkan, sehingga secara tegas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, nilai keadilan, ajaran agama, dan kemanusiaan.

Pemerintah Cianjur sudah berusaha melakukan tindakan terhadap kawin kontrak dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur, Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak. Namun demikian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Kisma berkesimpulan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak tidak efektif dalam mencegah praktik kawin kontrak di masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara dan kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui dan memahami tentang adanya peraturan ini. Selain itu, hasil wawancara dengan pelaku kawin kontrak juga menunjukkan bahwa kesadaran akan peraturan ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk melakukan kawin kontrak, karena motivasi ekonomi masih menjadi faktor utama dalam melakukan praktik tersebut. [13] Pada penelitian tersebut peneliti menilai perlu sanksi agar peraturan tersebut efektif, karena Peraturan Bupati hanya menyebutkan sanksi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Saat ini pada tahun 2026 dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 412 mengatur “setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Dengan demikian kawin kontrak yang termasuk ke dalam perkawinan tidak sah, dapat dikenakan sanksi pada Pasal 412 ini. Dengan demikian perlunya aparat penegak hukum dan pemerintah untuk melaksanakan sanksi ini dengan maksimal agar tidak ada lagi praktek kawin kontrak di berbagai daerah. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak dapat berlaku efektif di masyarakat.

2. Penyelesaian dalam Kasus yang Dialami Cahaya

Berdasarkan analisis keabsahan perkawinan pada pembahasan sebelumnya, kawin kontrak yang Cahaya alami terbukti tidak sah baik menurut hukum

perkawinan Islam maupun hukum nasional. Ketidaksahan ini menimbulkan berbagai akibat hukum serius, tidak hanya bagi Cahaya sebagai perempuan korban, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian kasus Cahaya harus dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, kebijakan sosial, edukasi keagamaan, serta pemulihan psikososial guna memberikan perlindungan hukum yang optimal dan mencegah kerugian berkelanjutan.

Dari sisi hukum, seluruh perkawinan kontrak yang dijalani Cahaya telah berakhir dan tidak pernah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pembatalan perkawinan tidak dapat diterapkan, karena pembatalan hanya dimungkinkan terhadap perkawinan yang masih berlangsung dan tercatat secara sah seperti yang dikatakan oleh salsabiela.[14] Pada kasus cahaya ini juga tidak dapat dilakukan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam karena terbukti kawin kontrak ini tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Dengan demikian akibat hukum dari kawin kontrak tidak ada perlindungan hukum sama sekali bagi istri dan anak yang dilahirkan hasil kawin kontrak.

Perlu pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengedukasi perlindungan hak-hak anak dan istri sebagai pihak yang dirugikan dalam kawin kontrak karena istri tidak dapat memperoleh hak sebagaimana diatur Pasal 149 KHI. Selain itu, apabila dari hubungan kawin kontrak tersebut lahir seorang anak, maka anak tetap berhak memperoleh nafkah dan perlindungan hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010 yang menegaskan adanya hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum, meskipun perkawinan orang tuanya tidak sah atau tidak tercatat.

Namun demikian, penyelesaian kasus Cahaya tidak dapat bergantung pada pendekatan hukum semata. Upaya hukum harus didukung oleh kebijakan sosial yang terintegrasi, terutama di daerah yang memiliki tingkat praktik kawin kontrak tinggi seperti Cianjur. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 sebagai instrumen pencegahan melalui sosialisasi bahaya kawin kontrak. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh penelitian sebelumnya, peraturan ini masih bersifat preventif dan tidak disertai sanksi tegas, sehingga efektivitasnya dalam melindungi korban dan menjerat pelaku masih sangat terbatas. Dalam kasus Cahaya, peraturan tersebut belum mampu menghentikan praktik kawin kontrak yang berlangsung secara berulang, sistematis, dan melibatkan warga negara asing. Harapan baru muncul dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dapat efektif menghentikan praktik kawin kontrak di berbagai daerah.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang telah ada agar lebih komprehensif dan disertai sanksi tegas dari pihak aparat penegak hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk perantara atau biong. Penguatan regulasi ini harus diiringi dengan pemberdayaan perempuan serta edukasi berkelanjutan oleh

tokoh agama, organisasi masyarakat, dan aparat pemerintah untuk meluruskan pandangan keliru yang melegitimasi kawin kontrak, termasuk penyamaannya dengan nikah mut'ah yang secara tegas dilarang dalam Hukum Islam dan tidak diakui dalam sistem hukum nasional.

Selain aspek hukum dan kebijakan, pemulihan psikososial bagi perempuan korban kawin kontrak seperti Cahaya juga merupakan bagian penting dari penyelesaian kasus. Layanan pendampingan psikologis, sosial, dan ekonomi perlu disediakan agar korban mampu pulih dari trauma, memahami hak-haknya, serta membangun kemandirian hidup tanpa ketergantungan pada pihak perantara. Kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan menjadi kunci dalam menyediakan pendampingan hukum sekaligus advokasi yang berkelanjutan. Dalam konteks Cahaya, meskipun unsur paksaan tidak selalu tampak secara eksplisit, posisi tawar yang lemah serta ketergantungannya pada biong menunjukkan adanya kerentanan struktural yang berdampak serius terhadap kondisi psikologisnya.

Sebagai solusi alternatif lainnya, penyelesaian kasus Cahaya juga dapat diarahkan pada upaya membangun kehidupan perkawinan yang sah dan bermartabat di masa depan. Apabila Cahaya memilih untuk menikah kembali, maka perkawinan tersebut harus dilakukan secara sah menurut agama dan dicatatkan secara resmi sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan ini menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak istri dan anak, serta mencegah terulangnya praktik kawin kontrak yang merugikan. Dengan demikian, penyelesaian kasus Cahaya tidak hanya berorientasi pada penanganan akibat hukum masa lalu, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian menegaskan bahwa kawin kontrak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, bertentangan dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Cahaya, seorang perempuan yang mengalami praktik kawin kontrak sejak usia 13 tahun dengan wisatawan Timur Tengah, merupakan contoh nyata dari pelanggaran hukum perkawinan baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Praktik kawin kontrak ini, yang bersifat temporer dan tidak tercatat secara resmi, bertentangan dengan tujuan utama perkawinan yang seharusnya menciptakan hubungan permanen dan berlandaskan pada nilai-nilai moral. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya diakui jika sesuai dengan hukum agama dan tercatat, yang tidak terpenuhi dalam kasus Cahaya. Akibatnya, status hukumnya serta hak-hak anak yang dilahirkan menjadi tidak jelas dan rentan terhadap ketidakadilan. Dalam konteks sosial, ketidakpahaman mengenai praktik ini telah menjadikan

perempuan dari kalangan kurang mampu sebagai objek eksploitasi. Penanganan kasus perlu mengedepankan pemulihan psikososial bagi korban serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Penyelesaian seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada aspek hukum tetapi juga mencakup pencegahan dengan regulasi yang lebih tegas dan dukungan pendampingan untuk korban, agar menghindari pengulangan praktik yang merugikan di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kawin kontrak. Walaupun sudah terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak, tetapi tidak efektif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam: disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974*. Penerbit Universitas Indonesia, 1986. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=qhmcAAAAMAAJ>
- [2] L. Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS J. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 8, no. 2, p. hlm. 58-67, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf>
- [3] B. D. S. Simanjorang, “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan,” *Lex Priv.*, vol. 10, no. 1, 2022.
- [4] R. Amar, A. Pratama Dharma, M. A. Urrahman, and M. R. Kurniawan, “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *J. Tana Mana*, vol. 5, no. 2, pp. 217–226, May 2024, doi: 10.33648/jtm.v5i2.486.
- [5] A. Anton, M. Fadhlani, N. Nurlia, H. Fauziah, and Y. Anggita, “Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia,” *J. Intelek Insa. Cendikia*, vol. 2, no. 1, pp. 792–798, 2025.
- [6] Z. Abdullah and K. Tridewiyanti, “PENYALAHGUNAAN KONSEP KAWIN MUT ’ AH PADA PRAK- TIK Zaitun Abdullah , Kunthi Tridewiyanti,” vol. 2, no. 1, 2021.
- [7] N. Faizah, “Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern,” *AL-MUQARANA*, vol. 2, no. 2, pp. 82–89, Aug. 2024, doi:10.55210/jpmh.v2i2.446.
- [8] Siska Ayu Anggraini and Rachmat Panca Putera, “Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial,” *Al Fuadiy J. Huk. Kel. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 71–83, Dec. 2023, doi:

10.55606/af.v5i2.1208.

- [9] S. Anisah, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat,” 2019, *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- [10] Y. Dahliana and A. I. P. Wahab, “Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21,” *AN NUR J. Stud. Islam*, vol. 15, no. 2, pp. 257–270, 2023.
- [11] N. A. Nasaiy Aziz and M. M. Muksal Mina, “Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010,” *SAMARAH J. Huk. Kel. dan Huk. Islam*, vol. 1, no. 1, p. 72, Jul. 2017, doi: 10.22373/sjhc.v1i1.1571.
- [12] Y. I. Rahman, A. Zainal, and Isfihani, “Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law),” *Lisyabab J. Stud. Islam dan Sos.*, vol. 5, no. 2, pp. 178–191, 2024, doi: <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v5i2.314>.
- [13] Yuanita Kisma, “Efektivitas Dan Peran Pemerintah Kabupaten Cianjur Terhadap Keberlakuan Peraturan Bupati Tentang Pencegahan Kawin Kontrak (Studi Kasus Kampung Arab Kecamatan Sukaresmi),” 2025, *Skripsi Universitas Pancasila*.
- [14] R. Salsabiela and R. R. Prananda, “Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian,” *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 1505–1522, Aug. 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3387.

BIODATA PENULIS

Putri Ayu Maharani S.H., M.H. merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang lahir di Lubuk Alung pada April 1988. Penulis menyelesaikan kuliah S1 dan S2 lulus di Jakarta pada Universitas Pancasila. Penulis terlibat aktif dalam berbagai organisasi antara menjadi bagian legal pada *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) pada tahun 2022-2025. Bagian dari Sport Integrity pada *International Pencak Silat Federation* (IPSF) dan *Learning Instructure* pada PT. Sahata Lentera Ilmu hingga saat ini. Selain itu penulis juga merupakan Pengurus Komisi Hukum dan HAM MUI (2020-2025), dan sekarang-2030 pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Organisasi (BPPO) MUI. Penulis terlibat sebagai penelitian yang diterbitkan pada jurnal maupun prosiding nasional dan internasional. Selain itu penulis juga sebagai anggota pada Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII) dan *International Society of Public Law*.

Devioleta Putri Aulia merupakan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang lahir di Jakarta, 22 Mei 2006. Penulis telah menyelesaikan

pendidikannya di SDN Batu Ampar 01 Pagi, SMPN 49 Jakarta, dan SMAN 104 Jakarta.

Rayhan Riadi merupakan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang lahir di Jakarta, 28 September 2006. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Muhammadiyah 6, Jakarta SMP Negeri 265 Jakarta, dan SMA Muhammadiyah 5 Jakarta.

Habibana Bill Qistie merupakan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang lahir di Bekasi, 25 November 2004. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SDIT Amalia, SMPIT Binantara, dan SMA plus PGRI Cibinong.

Muhammad Fauzan Rizqon Rangkuti merupakan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang lahir di Jakarta, 09 April 2006. Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SDN padurenan 01 Bekasi, Mtsn 01 Bekasi, dan Man 2 kab.